



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bayu Surya Abdi alias Bayong bin Martani**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PELT. AKA Gg Sambas RT009/RW003, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bayu Surya Abdi alias Bayong bin Martani ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Andika Sewanto, SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Tri Budiarta, S.H, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Karyadi, S.H para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Surya Abdi alias Bayong Bin Martani bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Surya Abdi alias Bayong Bin Martani berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) Buah batu krikil;
 - 2 (dua) Bungkus bekas snack tango warna coklat;
 - 1 (satu) Bungkus snack combociz warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 1904 dengan provider XL 0878 6605 3636;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Silver kombinasi Biru

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BN 5347 WL.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang berupa permohonan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa **BAYU SURYA ABDI Alias BAYONG Bin MARTANI** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 (tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Air Serekuk, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Menerima, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. KACAK untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. KACAK di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 19.25 WIB menyampaikan tidak tersedia paket dengan harga tersebut sehingga meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika di Jalan Mat Yasin yang kemudian sdr. KACAK berikan setengah dari isi paket tersebut kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk setengah lainnya Sdr. KACAK meminta agar dipecah menjadi 2 (dua) paket dan meminta Terdakwa melemparkan kembali sesuai dengan permintaan Sdr. KACAK;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. KACAK yang menjelaskan barang sudah tersedia dilapangan disekitaran Desa Batu Hitam dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan memecah 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang setengahnya diberikan kepada Terdakwa untuk hadiah ulang tahun dari Sdr. KACAK sedangkan setengah lainnya Terdakwa diminta untuk melemparkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. KACAK;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Reseor Belitung yaitu Saksi Amri Hidayat (berdasarkan Surat Perintah Tugas: SP.Gas/85/X/2023/Resnakroba tanggal 01 Oktober 2023 sedang melintasi Jalan Air Serkuk lalu melihat Terdakwa sedang berhenti ditepi jalan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver kombinasi biru dengan Nopol BN 5347 WL terlihat seperti sedang berhenti dan pada saat jarak kendaraan Saksi Amri sudah dekat, Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali dengan kecepatan rendah dan Saksi Amri memutuskan untuk mengikuti Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa melempar 2 (dua) buah paket Narkotika yang dibungkus TANGO warna coklat ke jalan dan langsung mengendari kendaraannya tersebut dengan kecepatan tinggi;

Bahwa kemudian Saksi Amri Hidayat berhasil mengejar Terdakwa yang kemudian menghubungi Saksi Satrio untuk memberitahukan adanya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi Jalan Air Serkuk RT025/RW11, Desa Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang selanjutnya langsung menuju ke lokasi tempat dimana Terdakwa melempar paket tersebut. Kemudian setelah sampai, Saksi Amri Hidayat dan Saksi Satrio melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat didapati plastik bening berisikan kristal putih yang disaksikan oleh Saksi Sanuela Dadang dan Saksi Sumadi.

Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Terdakwa mengakui adanya paket Narkotika lainnya yang akan diambil untuk dipecah kembali atas perintah Sdr. KACAK melalui telepon pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober sekira pukul 14.00 WIB, yang Selanjutnya Saksi Amri Hidayat dan Saksi Satrio bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jalan Tanjung Kelayang RT002/001, Desa Batu Itam, Kec. Sijuk tepatnya di gerbang perumahan, yang selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang diketahui berisikan kristal warna putih yang disaksikan oleh Saksi RIswanto dan Saksi Yudi, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL248EJ/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil terhadap 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2973 gram dan netto akhir 0,1529 gram dan terhadap 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,7949 gram dan netto akhir 0,6922 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **BAYU SURYA ABDI Alias BAYONG Bin MARTANI** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 (tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Air Serkuk, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. KACAK untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. KACAK di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 19.25 WIB menyampaikan tidak tersedia paket dengan harga tersebut sehingga meminta agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika di Jalan Mat Yasin yang kemudian sdr. KACAK berikan setengah dari isi paket tersebut kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk setengah lainnya Sdr. KACAK meminta agar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menjadi 2 (dua) paket dan meminta Terdakwa melemparkan kembali sesuai dengan permintaan Sdr. KACAK;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. KACAK yang menjelaskan barang sudah tersedia dilapangan disekitaran Desa Batu Hitam dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan memecah 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang setengahnya diberikan kepada Terdakwa untuk hadiah ulang tahun dari Sdr. KACAK sedangkan setengah lainnya Terdakwa diminta untuk melemparkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. KACAK;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Reseor Belitung yaitu Saksi Amri Hidayat (berdasarkan Surat Perintah Tugas: SP.Gas/85/X/2023/Resnakroba tanggal 01 Oktober 2023 sedang melintasi Jalan Air Serkuk lalu melihat Terdakwa sedang berhenti ditepi jalan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver kombinasi biru dengan Nopol BN 5347 WL terlihat seperti sedang berhenti dan pada saat jarak kendaraan Saksi Amri sudah dekat, Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali dengan kecepatan rendah dan Saksi Amri memutuskan untuk mengikuti Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa melempar 2 (dua) buah paket Narkotika yang dibungkus TANGO warna coklat ke jalan dan langsung mengendari kendaraannya tersebut dengan kecepatan tinggi;

Bahwa kemudian Saksi Amri Hidayat berhasil mengejar Terdakwa yang kemudian menghubungi Saksi Satrio untuk memberitahukan adanya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi Jalan Air Serkuk RT025/RW11, Desa Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung yang selanjutnya langsung menuju ke lokasi tempat dimana Terdakwa melempar paket tersebut. Kemudian setelah sampai, Saksi Amri Hidayat dan Saksi Satrio melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat didapati plastik bening berisikan kristal putih yang disaksikan oleh Saksi Sanuela Dadang dan Saksi Sumadi.

Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Terdakwa mengakui adanya paket Narkotika lainnya yang akan diambil untuk dipecah kembali atas perintah Sdr. KACAK melalui telepon pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober sekira pukul 14.00 WIB, yang Selanjutnya Saksi Amri Hidayat dan Saksi Satrio bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jalan Tanjung Kelayang RT002/001, Desa Batu Hitam, Kec. Sijuk tepatnya di gerbang perumahan, yang selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang diketahui berisikan kristal warna putih yang disaksikan oleh Saksi RIswanto

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



dan Saksi Yudi, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL248EJ/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil terhadap 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2973 gram dan netto akhir 0,1529 gram dan terhadap 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,7949 gram dan netto akhir 0,6922 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswanto Bin Muhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ketua RT menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.20 Wib, di Jln. Tanjung Kelayang RT.002 RW.001 Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab. Belitung tepatnya di gerbang perumahan;
- Bahwa sesampai di gerbang perumahan tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan melihat Polisi menunjukkan 1(satu) bungkus snack combociz warna biru, kemudian snack combociz warna biru tersebut dibuka dan isinya Kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Belitung;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) bungkus snack combociz warna biru yang dihadirkan adalah barang bukti yang Saksi lihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



2. Amri Hidayat, S.H Bin Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Air Serkuk, Saksi melihat Terdakwa melempar sesuatu sehingga kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia telah melempar paket Narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan Terdakwa beserta rekan lain yang sudah menunggu di tempat kejadian mencari paket tersebut dan didapat 2(dua) bungkus "Tanggo" yang setelah dibuka isinya kristal putih yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan mendapatkan hasil bahwa adanya paket narkotika jenis sabu lainnya di Jalan Tanjung Kelayang Desa Batu Itam, tepatnya di gerbang perumahan, yang akan diambil untuk dipecah kembali atas perintah Sdr.Kacak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Kacak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli seharga Rp.650.000 dari Sdr. Kacak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait 2(dua) paket berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di Jl. Air Serkuk dan 1(satu) paket di desa Batu Itam Jl. Tanjung Kelayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Satrio Bin Tugiro Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari saksi Amri Hidayat bahwa ada melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa kami menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa sabu dari 2(dua) tempat yang berbeda, yaitu 2(dua) paket di Jl. Air Serkuk dan 1(satu) paket di desa Batu Itam Jl. Tanjung Kelayang;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan mendapatkan hasil bahwa adanya paket narkotika jenis sabu lainnya di Jalan Tanjung Kelayang Desa Batu Itam, tepatnya di gerbang perumahan, yang akan diambil untuk dipecah kembali atas perintah Sdr.Kacak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Kacak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli seharga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Rp.650.000 dari Sdr. Kacak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait 2(dua) paket berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di Jl. Air Serkuk dan 1(satu) paket di desa Batu Itam Jl. Tanjung Kelayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL248EJ/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 3 (tiga) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan: Positif Narkoba adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan hasil terhadap 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2973 gram dan netto akhir 0,1529 gram dan terhadap 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,7949 gram dan netto akhir 0,6922 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Jl. Air Serkuk dan di Desa Batu Itam Jl. Tanjung Kelayang diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa berawal pada tanggal 9 Oktober 2023 ada 1(satu) paket sabu yang Terdakwa pecah menjadi 3(tiga) paket, kemudian Terdakwa pakai 1(satu) paket dan 2(dua) paket lagi akan dilempar sesuai dengan perintah KACAK kemudian ada 1(satu) paket di Desa Batu Itam, Jl.Tanjung Kelayang;
- Bahwa paket yang akan Terdakwa ambil di Desa Batu Itam, Jl.Tanjung Kelayang adalah kado ulang tahun dari sdr.Kacak;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Kacak, namun dari paket yang diterima dari Kacak, Kacak memerintahkan agar diserahkan ke orang lain sesuai perintah Kacak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan mau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah batu kerikil;
3. 2 (dua) bungkus bekas snack tango warna cokelat;
4. 1 (satu) bungkus snack combociz warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 1904 dengan provider XL 0878 6605 3636;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver kombinasi biru dengan nopol BN 5347 WL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Air Serkuk, Saksi Amri Hidayat selaku petugas kepolisian, melihat Terdakwa melempar sesuatu sehingga kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan introgasi kepada Terdakwa, Saksi Amri Hidayat dan Saksi Satrio menemukan barang bukti berupa sabu dari 2(dua) tempat yang berbeda, yaitu 2(dua) paket di Jl. Air Serkuk dan 1(satu) paket di desa Batu Itam Jl. Tanjung Kelayang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL248EJ/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal warna putih, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil terhadap 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2973 gram dan netto akhir 0,1529 gram dan terhadap 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,7949 gram dan netto akhir 0,6922 gram:
- Bahwa saat berada di Jl. Air Serkuk, Saksi Amri Hidayat melihat Terdakwa melemparkan sesuatu yang ternyata adalah narkotika jenis sabu yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah melaksanakan perintah Sdr, Kacak untuk meletakkan paket berisikan narkotika jenis sabu disuatu tempat dengan tujuan agar pembeli Sdr, Kacak dapat mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan mau menguasai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Bayu Surya Abdi alias Bayong bin Martani adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.



Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “perantara” adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Air Serkuk, Saksi Amri Hidayat selaku petugas kepolisian, melihat Terdakwa melempar sesuatu sehingga kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Amri Hidayat dan Saksi Satrio menemukan barang bukti berupa sabu dari 2(dua) tempat yang berbeda, yaitu 2(dua) paket di Jl. Air Serkuk dan 1(satu) paket di desa Batu Itam Jl. Tanjung Kelayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL248EJ/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal warna putih, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil terhadap 2 (dua) buah bungkus Tango warna coklat yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2973 gram dan netto akhir 0,1529 gram dan terhadap 1 (satu) buah bungkus COMBOCIZ warna biru yang berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,7949 gram dan netto akhir 0,6922 gram;

Menimbang, bahwa saat berada di Jl. Air Serkuk, Saksi Amri Hidayat melihat Terdakwa melemparkan sesuatu yang ternyata adalah narkotika jenis sabu yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah melaksanakan perintah Sdr, Kacak untuk meletakkan barang disuatu tempat dengan tujuan agar pembeli Sdr, Kacak dapat mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan maupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa berperan meletakkan narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I disuatu tempat dengan tujuan agar pembeli Sdr. Kacak dapat mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn



berpendapat unsur **“tanpa hak menjadi perantara Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, oleh karena unsur material telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah batu kerikil; 2 (dua) bungkus bekas snack tango warna coklat; 1 (satu) bungkus snack combociz warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 1904 dengan provider XL 0878 6605 3636; adalah alat untuk melakukan kejahatan, namun karena barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver kombinasi biru dengan nopol BN 5347 WL adalah milik pihak ketiga yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut serta dipersidangan Terdakwa menunjukkan STNK motor tersebut yang merupakan milik ketiga maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bayu Surya Abdi alias Bayong bin Martani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 2 (dua) buah batu kerikil;
- 2 (dua) bungkus bekas snack tango warna coklat;
- 1 (satu) bungkus snack combociz warna biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 1904 dengan provider XL 0878 6605 3636;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver kombinasi biru dengan nopol BN 5347 WL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H, Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tdn